



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : ptajambi@yahoo.com

Nomor : W5-A/462/OT.01.1/IV/2019

15 April 2019

Lampiran : 1 Lembar

Perihal : Permintaan Permasalahan Hukum

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1324/Dja/OT.01.1/IV/2019 perihal Diskusi Teknis Yustisial, fotocopi surat sebagaimana terlampir, dengan ini kami instruksikan kepada saudara sebagai berikut :


1. Bahwa untuk segera mengirimkan permasalahan hukum di satuan kerja saudara sebanyak 2 permasalahan
2. Bahwa untuk permasalahannya dikirim melalui email hukumpanitera@gmail.com paling lambat kami terima tanggal 22 April 2019

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalam.

Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Wakil Ketua,



Dr. H. Abd Hamid Pulungan, S.H.,M.H.

NIP. 19580705 198603 1 001

Tembusan :

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi (sebagai laporan)



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lantai 6,7 dan 8. Jl. Jendral Ahmad Yani
Kav.58, Jakarta Pusat 10510 Telepon (021) 29079177, Faximile (021) 29079277
Situs Web: badilag.mahkamahagung.go.id E mail: ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1324/Dja/OT.01.1/IV/2019
Sifat : Penting
Hal : Diskusi Teknis Yustisial

12 April 2019

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia


Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, untuk meningkatkan kualitas tenaga teknis peradilan agama dan untuk menghidupkan diskusi ilmiah di lingkungan peradilan agama dalam hal penguasaan hukum materil, hukum formil dan administrasi yustisial, diinstruksikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia untuk mengadakan Diskusi Teknis Yustisial yang melibatkan seluruh Hakim dan Panitera/ Panitera Muda/Panitera Pengganti di wilayah hukumnya. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Diskusi Teknis Yustisial dilaksanakan setiap 4 bulan sekali yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
2. Diskusi melibatkan seluruh Hakim dan Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti di wilayah hukumnya masing-masing dibawah kordinasi Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh /Pengadilan Tinggi Agama dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama.
3. Menghimpun semua permasalahan hukum materil, hukum formil dan administrasi yustisial yang terjadi di setiap satuan kerja atau permasalahan aktual yang sedang terjadi untuk menjadi topik diskusi.
4. Melaporkan hasil diskusi kepada Ditjen Badilag MARI, paling lambat satu minggu setelah diskusi dilaksanakan dalam format *word* ke email: ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id
5. Laporan hasil diskusi secara garis besar memuat tentang topik diskusi, persoalan yang muncul, kendala dan hambatan serta rekomendasi yang ditawarkan, selain itu memuat juga nama Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama peserta diskusi dan daftar hadir.
6. Teknis pelaksanaan diskusi diserahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama masing-masing.

Demikian surat ini dibuat, untuk segera dilaksanakan.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
4. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI